



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perizinan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di daerah, dan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan pada masing-masing jenis perizinan serta adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap perizinan, perlu adanya pengaturan kembali mengenai pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 21

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa.

Pasal 2

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi jenis-jenis perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi penerbitan, penandatanganan dan penarikan retribusi izin;
- (2) Bagi izin usaha dengan nilai investasi lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebelum izin diterbitkan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati Sumbawa.

Pasal 4

- (1) Bagi perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh tim kerja teknis di bawah koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan wakil dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, 5

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI
BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SUMBAWA

JENIS-JENIS PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMBAWA

IZIN TERTENTU

1. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (IPPT)
2. Izin Usaha Pengilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
3. Izin Tempat Usaha (SITU) /Izin Gangguan (HO)
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
6. Izin Reklame
7. Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM)
8. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
9. Izin Usaha Industri
10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
11. Izin Usaha Penyediaan Jasa Listrik (IUJL)
12. Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM)
13. Izin Menimbun dan Mengecer Kayu
14. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHBK)

IZIN USAHA PERIKANAN

15. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan
16. Izin Pembelian, Pengangkutan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

IZIN USAHA SARANA PARIWISATA

17. Izin Usaha Daya Tarik Wisata
18. Izin Usaha Kawasan Pariwisata.
19. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata
20. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata
21. Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman
22. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi
23. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

A M h

24. Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
25. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata
26. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
27. Izin Usaha Jasa Pramuwisata
28. Izin Usaha Wisata Tirta dan
29. Izin Usaha SPA

IZIN PERTAMBANGAN UMUM

30. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bukan Logam
31. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bukan Logam
32. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan
33. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan
34. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
35. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
36. Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum (SIUJPU)

IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

37. Izin Eksplorasi Air Tanah
38. Izin Pengeboran Air Tanah
39. Izin Pengambilan Air Tanah
40. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah
41. Izin Juru Bor (IJB)

IZIN PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN

42. Izin Usaha Peternakan Unggas
43. Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba
44. Izin Usaha Peternakan Sapi dan Kerbau Potong
45. Izin Usaha Peternakan Sapi, Kerbau dan Kuda Perah
46. Izin Usaha Peternakan Kuda
47. Izin Usaha Peternakan Sapi, Kerbau dan Kuda Bibit
48. Izin Usaha Pengiriman Ternak dan atau Bahan Asal Ternak antar Pulau
49. Izin Usaha Pemotongan Hewan
50. Izin Usaha Obat Hewan

IZIN PELAYANAN MEDIK DASAR

51. Izin Usaha Praktek Berkelompok Dokter dan Dokter Gigi
52. Izin Usaha Praktek Dokter
53. Izin Usaha Praktek Dokter Gigi
54. Izin Usaha Praktek Bidan

AMW

55. Izin Usaha Praktek Perawat

56. Izin Klinik

IZIN PELAYANAN MEDIK SPESIALIS

57. Izin Rumah Sakit Umum

58. Izin Klinik Kecantikan

IZIN PELAYANAN MEDIK PENUNJANG

59. Izin Apotek

60. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis (Lab. Klinik)

61. Izin Penyelenggaraan Optikal

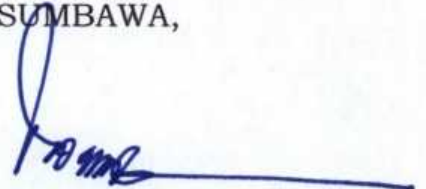
62. Izin Toko Obat

63. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi

IZIN SARANA DAN PENGOBATAN TRADISIONAL

64. Izin Usaha Pengobatan Tradisional

* BUPATI SUMBAWA,



u h JAMALUDDIN MALIK